

Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama

by Diana Haiti

Submission date: 21-May-2023 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2098097547

File name: 6_2.pdf (373.28K)

Word count: 8007

Character count: 50999

Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama

Kerina Maulidya Putri¹, Ichsan Anwary², Diana Haiti³

*Karyawan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Jl.S.Parman No.16 Kalimantan Selatan, Indonesia
Email :Kerinamp27@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin
ichsan.anwary@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas lambung mangkurat
Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin
diana.haiti@ulm.ac.id*

Submitted : 17-04-2022 Reviewed:25-04-2022 Accepted:28-04-2022

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the criteria for the precautionary principle of a notary as a public official in carrying out his duties, especially in terms of reading and signing the deed as well as analyzing the form of responsibility for a notary who in making the deed does not meet the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m of the Law. -Act Notary Position. In this case, this research uses normative legal research, this research is analytical prescriptive, namely research that is natural in nature with a method that aims to study one or several symptoms by analyzing them and by conducting an in-depth examination of these facts to then seek a solution. problems posed by this fact. First Research Results: The criteria for the precautionary principle of a notary as a public official in carrying out his duties in reading and signing the deed are the introduction of the identity of the appearer, verifying the data of the subject and object of the appearer, giving grace in the process of making the deed, acting carefully, carefully and thoroughly The notary is obliged to check word for word contained in the deed to minimize errors in writing the deed, fulfill the formal and material requirements of making a notary deed based on the Law on Notary Positions, Reading, Signing and affixing a thumbprint. If the notary implements the precautionary principle by complying with the regulations contained in the law, the notary will get protection, legal protection is given to those who obey the rules of the law. Second: The responsibility of a notary who commits an unlawful act in the civil sector, the sanctions are in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest as a result that will be received by the notary against the demands of the parties if the deed in question only has the power of proof as an underhand deed or the deed becomes void. for the sake of law. The responsibility of a notary who commits an unlawful act in the field of administration, the sanctions are in the form of an oral warning, a written warning, temporary dismissal, honorable discharge, to dishonorable discharge. Meanwhile, accountability in the context of*

a notary professional code of ethics is in the form of giving a warning, warning, temporary dismissal (schorsing), dismissal (onzetting) and dishonorable discharge from association membership. And, criminally responsible, the Notary Position Act does not regulate criminal sanctions for Notaries who violate the Notary Position Act. If such a thing happens, the Notary is subject to a general crime.

Keywords: Notary; Prudential Principle; Accountability

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta serta menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat secara alamiah dengan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Hasil Penelitian Pertama: Kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formil dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol. Apabila notaris melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi, mentaati peraturan yang ada di dalam undang-undang, maka notaris akan mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang mentaati aturan-aturan undang-undang. Kedua: Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan, pertanggungjawaban secara pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.

Kata Kunci: Notaris; Prinsip Kehati-Hatian; Pertanggungjawaban

I. PENDAHULUAN

Salah satu jabatan di bidang hukum yang terkait dengan pelayanan publik dan sekaligus pembuatan alat bukti berupa akta autentik ialah notaris. Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, sehingga dapat dimaknai bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta autentik.

Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.¹

Dalam hal ini alasan pentingnya notaris dalam menciptakan kepatutan tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas kepentingan dari pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana notaris melakukan reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak.²

Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuh-

¹ Rahmida Erliyani and Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary* (Yogyakarta: Dialektika, 2020).

² Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak* (Yogyakarta: UII Press, 2010).

kan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta.

Pada prakteknya dalam menjalankan jabatan, notaris terkendala oleh persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, contohnya dalam satu paket akad kredit di perbankan terdapat beberapa macam akta-akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat yang bersamaan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga menjadi kendala di dalam pembacaan akta.³

Selain dari persoalan-persoalan teknis di atas pada kenyataannya terdapat notaris yang dengan sengaja tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya tetapi dalam redaksi aktanya ditulis Notaris telah membacakannya sendiri, Notaris mengatakan dalam redaksi aktanya bahwa para penghadap telah menghadap padanya padahal pihak-pihak hanya menghadap pada staff karyawan notaris, tidak bertatap muka dengan penghadapnya tetapi ditulis menghadap langsung kepadanya, akta hanya dibacakan oleh staff karyawan notaris padahal di akta tertulis dibacakan oleh notaris sendiri.

Para penghadap dikatakan menandatangani akta di hadapannya sementara kenyataannya para penghadap tidak menandatangani di hadapan Notaris tersebut. Perilaku seorang Notaris yang demikian itu jelas merupakan perbuatan *criminal* karena tidak sekedar melanggar sumpahnya tetapi dengan sengaja membuat akta palsu.⁴

Penyimpangan lain yang dilakukan oleh seorang notaris, yaitu tidak melakukan pembacaan akta yang kemudian tidak ditandatangani secara bersamaan dengan para pihak maupun saksi-saksi. Notaris tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum dilakukan penandatanganan, dan pada saat pengesahan akta tersebut tidak pula dihadiri oleh saksi-saksi yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan dengan isi akta notaris yang menyatakan bahwa “setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Tantangan untuk menjalani jabatan secara baik dan profesional dirasakan semakin penting, karena kedudukan sebagai notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan atau jasa.

Tidak ada alasan apapun juga bagi notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

³ Wawancara dengan Raden Sukoco selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Notaris di Kabupaten Banjar, 4 Februari 2022.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁵. Penelitian hukum normatif adalah terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum⁶ merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).⁷ Penulis memilih tipe penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Peter Mahmud mengemukakan macam pendekatan, yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yaitu yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁸ Penelitian ini bersifat *preskriptif*. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas, Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Katagori Daerah;
- 8) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;

Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka,⁹ dan tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang di analisis, baik

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).

⁶ Muhammad Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁸ Marzuki.

⁹ Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.¹⁰

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.1 Kriteria Prinsip Kehati-Hatian Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Tugasnya Terutama Dalam Hal Pembacaan Akta

A. Filosofi Akta Notaris Wajib di Bacakan di Hadapan Penghadap

Notaris dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk bekerja secara baik dan profesional agar notaris dapat menghasilkan produk berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadap yang membutuhkan.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya pada hari-hari yang akan datang.¹¹

Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, notaris telah diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris dan menyampaikan kehendaknya dan dapat dituangkan ke dalam bentuk suatu akta otentik, dan akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna.

Selain diberikan beberapa wewenang, notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban notaris termuat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”. Hal ini berarti notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris.

Kewajiban pembacaan akta dipertegas kembali di dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah akta dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani.

Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan akta kepada para pihak ini bertujuan untuk:

a. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak

Pembacaan akta oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta ketika mereka menandatangani,

¹⁰ Erliyani.

¹¹ Kie, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*.

sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta.

- b. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak
Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu pihak merasa klausula yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.
- c. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta.
- d. Pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut para pihak telah mengetahui klausula-klausula dalam akta, disamping itu klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak. Jika salah satu penghadap merasa klausula yang dicantumkan tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka para pihak dapat meminta penghadap lainnya guna mengganti isi klausula tersebut ataupun para pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut jika tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi menyetujui dari akta tersebut.
- e. Agar ada jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta. Seperti yang terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah dibacakan” didalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para Pihak sebelum akta itu ditandatangani.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan ini merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan).

Pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap, berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris, diantaranya notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat.

Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta,

pembacaan akta memberikan kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan penghadap, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.”

Pada pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap dimaksudkan juga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, berdasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dalam pembuatan akta.

Pemberian penyuluhan hukum disini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau nasehat hukum kepada penghadap, memberikan penjelasan agar tindakan hukum yang hendak dituliskan atau dituangkan dalam akta notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagaimana akta otentik. Pemberian penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi penghadap, masyarakat, dan notaris.

Selain itu notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutupan serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Kewajiban notaris membacakan akta atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Tujuannya agar masing-masing pihak dalam pembuatan akta tersebut mengetahui apakah pada waktu pembuatan akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa akta tersebut dalam pembuktian, oleh karena sudah dibacakan, maka masing-masing para penghadap dianggap sudah tahu isi akta tersebut. Tanggung jawab notaris sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, demikian sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut Nuzuarlita Permata Sari Harahap bahwa pembacaan akta di hadapan para penghadap memiliki arti dan tujuan pembacaan akta notaris, merupakan kewajiban dimana pembacaan akta dilakukan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Pembacaan ini tidak diwajibkan kepada notaris, apabila penghadap telah membaca sendiri dan mendapat penjelasan dari notaris serta mengetahui isi akta tersebut, dengan persyaratan khusus bahwa pada setiap halaman minuta itu wajib dibubuhkan paraf para penghadap dan saksi-saksi serta notaris. Pembacaan yang dilakukan oleh notaris maupun yang dibacakan sendiri oleh penghadap, bertujuan untuk agar para penghadap yang menandatangani akta mengetahui akta tersebut sehingga akta notaris benar-benar dibuat sesuai kehendak mereka yang menan-

datangani.¹²

Oleh karena itu, pembacaan akta oleh notaris wajib dilakukan apabila para penghadap yang menghendaki untuk tidak dibacakan karena mereka telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya serta dinyatakan dalam penutup akta dan diparaf pada setiap halaman minuta akta oleh penghadap, saksi, dan notaris.

B. Kriteria Prinsip Kehati-Hatian Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Tugasnya Dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.¹³

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasalnya tidak secara khusus menyebutkan prinsip kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Notaris dipandang sebagai seorang figur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangan serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya.¹⁴

Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta menurut penulis ialah antara lain:

1. Pengenalan terhadap identitas penghadap

Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap dimulai dari memberikan penyuluhan hukum dan edukasi hukum kepada para penghadap. Menuangkan keinginan para penghadap dalam akta autentik, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait. Memeriksa langsung secara *on-*

¹²Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya* (Medan: Pustaka Press, 2011).

¹³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

¹⁴Suhartati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa," *Petitum* 8, no. 2 (2020): 187, <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/819>.

¹ *line* dokumen ke sistem instansi pemerintahan terkait. seperti contohnya dalam hal memeriksa Kartu Tanda Penduduk melalui sistem *online* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap. Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Para penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap, maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap, demi tercapainya prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap.

2. Memverifikasi data subjek dan objek penghadap

Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap yaitu dengan cara notaris lebih kritis dalam melihat data para pihak, salah satunya mengenai usia para pihak, selain itu notaris harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen objek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertipikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertipikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu dan apakah memang benar sertipikat dan dokumen-dokumen terkait tersebut adalah milik penghadap.

3. Tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik

Agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris. Akta otentik, seperti kita ketahui isi akta otentik merupakan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga dapat meminimalisir suatu sengketa, sebab hal tersebutlah notaris membutuhkan waktu dalam mengerjakan suatu akta sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada penulisan akta dalam hal ini salah satunya yang dimaksud komparasi akta. Jika ada dalam komparasi akta maka kekuatan akta menjadi tidak otentisitas karena bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang.

4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti

Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta kata-kata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan banyak penafsiran. Untuk memenuhi unsur tersebut notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir ke-

salahan dalam penulisan akta, karena pada dasarnya apa yang tertuang di dalam akta otentik haruslah benar, agar kekuatan akta otentik sebagai alat bukti dapat dipertahankan. Notaris dalam hal pembuatan akta otentik tidak boleh memihak pada salah satu masyarakat atau para pihak pengguna jasa dalam pembuatan akta otentik.

5. Memenuhi syarat

Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formil dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6. Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol

Saat penandatanganan akta, notaris terlebih dahulu menjelaskan apa isi akta tersebut, apabila sudah dibacakan, dan para penghadap sudah mengerti serta memahami akta tersebut maka para penghadap menandatangani akta otentik yang sudah dibuat serta membubuhkan sidik jari pada lembar tersendiri, tetapi satu kesatuan atas akta otentik tersebut.

7

Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya. Apabila Notaris memiliki kemampuan dalam hal perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap, memperkecil risiko kerugian dan sengketa yang akan dialami para penghadap atau Notaris sendiri.

Notaris dan para pihak agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris, maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika

1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Dalam Pembuatan Aktanya Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana.

Perbuatan melawan hukum dalam ranah bidang perdata diatur dalam buku III Pasal 1352 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum murni merupakan akibat pelanggaran perbuatan manusia yang sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang. Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) Yanuar Prayoga, berdasarkan pengalaman dan pengamatannya sebagai polisi, Yanuar melihat ada 7 (tujuh) contoh kelalaian notaris yang sering berujung ke kepolisian yaitu:¹⁵

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu.
3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu.
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. “Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap.
6. tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan.

3 Penghadap menggunakan identitas orang lain.

Perbuatan melawan hukum Notaris dalam bidang Administrasi dan kode etik jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Berada di luar wilayah kerja yang telah ditentukan.
4. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan.

¹⁵ FITRI N. HERIANI, “7 Hal Yang Sering Menyeret Notaris Ke Pusaran Kasus,” HukumOnline.com, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus/>.

- 3
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa
 - d. Ucapan terima kasih
 - e. Kegiatan pemasaran
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
5. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
6. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
7. Notaris tidak membacakan akta.

Pada kasus notaris NB diketahui notaris tidak membacakan akta dihadapan para penghadap. Mencermati permasalahan pada kasus NB ini, perlu diperhatikan syarat formil pembuatan akta antara lain:

- a. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan notaris;
- b. Dihadiri oleh para pihak
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris;
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi;
- e. Menyebut identitas notaris, penghadap dan para saksi;
- f. Menyebut tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dibuatnya akta;
- g. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi;
- h. Ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan notaris;
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada penutup akta;
- 2
 2. j. Mengenai kedudukan notaris di daerah kabupaten atau kota.

Apabila salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil, akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya, dan hanya menjadi akta di bawah tangan.

Tan Thong Kie menyatakan bahwa terdapat kebiasaan di kalangan notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu "telah dibacakan oleh saya, notaris", padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan Notaris itu "telah berhadapan dengan para penghadap" perlu diragukan pula.¹⁶

Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu. Seharusnya Notaris yang tidak membacakan akta diberikan sanksi yang bisa mengakibatkan efek jera, karena apabila hanya diberikan teguran lisan ataupun tertulis, kemungkinan akan mengulangi lagi.¹⁷

¹⁶ Kie, *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*.

¹⁷ Kie.

8. Para Pihak Tidak tanda tangan di hadapan notaris.

Praktek notaris yang para pihaknya tidak menandatangani akta di hadapan notaris sebenarnya tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi bahkan bisa dikategorikan dengan Notaris tidak beriktikad baik dan sengaja ingin membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana dan dapat diajukan ke pengadilan, namun dalam kenyataannya sulit dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuhkan jasa Notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Terdapat contoh peristiwa hukum notaris Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan laporan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Dengan Surat Keputusan Nomor W29/T.Pem/Not.01/2010 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tanggal 11 Januari 2010 perihal Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten; dan dalam sidangnya pada tanggal 26 Januari 2010, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris tersebut dan berkas laporan dari kuasa hukumnya, ditemukan fakta-fakta bahwa notaris tersebut telah membuat akta kuasa menjual di mana para pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris. Mengacu pada Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu perbuatan notaris tersebut telah mengakibatkan kerugian pada orang berupa peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.¹⁸

Secara umum adanya tanda tangan dari para penghadap diperlukan dalam suatu akta notaris. Hal ini menandakan para penghadap tersebut telah menyetujui apa yang terdapat atau yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yaitu para penghadap itu sendiri. Membubuhi tanda tangan harus mempunyai arti sebagai melihat (membaca) dan menyetujui apa yang ditulis.

Dalam melaksanakan tugas jabatan, notaris harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pengganti Notaris *Reglement Stb.* 1860 nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) mengandung muatan hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil menyangkut ketentuan tentang kedudukan dan fungsi Notaris, seperti pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, demikian pula dengan pengawasan terhadap notaris dan apa yang dibuatnya. Hukum formil tidak kurang pentingnya, misalnya sebagai alat pembuktian yang otentik harus dipenuhi semua ketentuan yang diperlukan agar suatu akta notaris mempunyai bentuk yang sah.

Guna melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris secara formil seharusnya:
a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya diperlihat-

¹⁸Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015), <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15907>.

kan kepada Notaris.

- b. Menanyakan dan mencermati kehendak para pihak,
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan para pihak.
- d. Memberikan saran dan membuatkan minuta untuk memenuhi keinginan para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk Minuta;
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris; dan
- g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Notaris juga harus melihat identitas penghadap, apakah ia mewakili diri sendiri pribadi, atau mewakili badan atau institusi tertentu.

9. Pindah alamat kantor tetapi tidak melapor.
10. Membuat salinan tetapi tidak sesuai dengan minuta.
11. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
12. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen - dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
13. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
14. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
15. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
16. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
17. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
18. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
19. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-

pelanggaran terhadap:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Isi sumpah jabatan Notaris.
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Pasal 16 Ayat

(1) Huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formil dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh notaris diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh notaris diberikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.¹⁹
3. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat

¹⁹ Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

reparatoir atau korektif artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh notaris lain. Regresif berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, disamping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara komulatif) yang bersifat condemnatoir (punitif) atau menghukum, dalam kaitan ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUJN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.²⁰

Selain itu, notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris, dan bahkan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya, dan tunduk pada ketentuan pidana umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris.

Suatu delik atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur objektif (unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian) dan unsur subjektif *toerekening* (*atbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).²¹

Batasan-batasan pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris adalah berupa ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik adalah seorang Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau

²⁰ Kusumawati.

²¹ Liliana Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana* (Semarang: CV.Agung, 1991).

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal-hal tersebut berdasarkan temuan-temuan dalam yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, membentangkan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formil dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol. Apabila notaris melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi, mentaati peraturan yang ada di dalam undang-undang, maka notaris akan mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang mentaati aturan-aturan undang-undang.
2. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan, pertanggungjawaban secara pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar UUN. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu :

1. Pembacaan akta merupakan kewajiban bagi notaris, notaris diberikan kewenangan oleh ne-

gara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik dan sudah seharusnya notaris mengikuti segala peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar di kemudian hari para penghadap/para pihak tidak menggugat akta notaris ke Pengadilan Umum dan/atau tidak adanya para pihak/penghadap mengajukan laporan ke Majelis Pengawas Notaris atas kerugian akta yang dibuat notaris.

2. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak terkait perbuatan notaris yang tidak membacakan akta, para pihak sebelum menandatangani akta yang telah dibuat notaris ada perlunya berkonsultasi dengan notaris mengenai apakah kelengkapan akta sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan jika akta tidak dibacakan oleh notaris lebih baik membaca sendiri akta yang telah dibuat oleh notaris, agar mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para penghadap yang telah datang ke notaris.

REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Erliyani, Rahmida. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Erliyani, Rahmida, and Siti Rosyidah Hamdan. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika, 2020.
- Harahap, Nuzuarlita Permata Sari. *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*. Medan: Pustaka Press, 2011.
- HERIANI, FITRI N. "7 Hal Yang Sering Menyeret Notaris Ke Pusaran Kasus." *HukumOnline.com*, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus/>.
- Kie, Tan Thong. *Studi Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Kusumawati, Lanny. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhjad, Muhammad Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Purwaningsih, Endang. "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya." *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15907>.
- Suhartati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik Pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa." *Petium* 8, no. 2 (2020): 187. <https://uit.e-journal.id/JPetium/article/view/819>.
- Susanto, Herry. *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Tedjosapatro, Liliana. *Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana*. Semarang: CV.Agung, 1991.
- Wawancara dengan Raden Sukoco selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Notaris di Kabupaten Banjar, 4 Februari 2022

Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama

ORIGINALITY REPORT

41%	%	28%	39%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	14%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	9%
3	Submitted to iGroup Student Paper	6%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	5%
5	Notarianul Syamsi. "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Notaris Yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7 /MPWN.Provinsi Sumatera Utara/X/2016)", Recital Review, 2022 Publication	4%
6	Stella Stella. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Sepak Terjang Klien Nakal di Era Teknologi Modern", Reformasi Hukum, 2023 Publication	2%



Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On